

## **BAB VI**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 dengan mengacu kepada RKP 2009. Dari pencermatan jangka waktu rencana RKPD 2009 bersifat strategis, Karena merupakan rencana tahun pertama dari RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini menentukan keberhasilan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dengan tersusunnya RKPD 2009, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh warga Kota Jakarta.

Pelaksanaan RKPD 2009 akan memerlukan langkah-langkah taktis strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD perlu dijabarkan kedalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD dan Penyusunan Prioritas Plafon Provinsi DKI Jakarta.
3. Dalam upaya sinkronisasi /sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (RENJA) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/Kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
8. Pada Akhir tahun anggaran 2009, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2009.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO